



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka 2 Lantai 2 16431 0811903276

<https://disdukcapil.depok.go.id/>

Pemerintah Kota Depok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Legalisir (Tatap Muka)

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Asli
2. Berkas Foto copy (max 6)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendatangi kantor dinas
2. Pemohon menyerahkan berkas yang akan di legalisir ke loket pelayanan 6
3. Pemohon mendapatkan nomor pengambilan
4. Petugas memproses berkas
5. Petugas memanggil Pemohon untuk mengambil berkas sesuai nomor pengambilan
6. Pemohon menerima berkas yang sudah di legalisir

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian dokumen 1-3 jam maksimal 1 hari kerja (sesuai banyaknya antrian)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Legalisir

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka 2 Lantai 2 16431 0811903276

<https://disdukcapil.depok.go.id/>

Pemerintah Kota Depok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Melalui :

- Kantor : Jl. Margonda Raya No.54 Wali Kota Depok, Gd. Dibaleka II Lantai 2
- WhatsApp : 0811-1668-64
- Instagram : [@disdukcapildepok](https://www.instagram.com/disdukcapildepok)
- Website : disdukcapil.depok.go.id